

LOKAKARYA AKUNTANSI DAN PAJAK JASA KONSTRUKSI

Selasa, 12 Desember 2017
Pukul 09.00 - 17.00 (Registrasi Pukul 08.00-08.50)

Ruang 202 Pasca Sarjana STIESIA
Jl. Menur Pumpungan No.30, Sukolilo, Surabaya

Aspek akuntansi dan perpajakan untuk bidang usaha jasa konstruksi memiliki ciri kekhususan karena sifatnya yang berbeda dengan bidang usaha lainnya. Jika dilihat dari sisi siklus operasinya yang memiliki waktu lebih dari satu tahun, pendapatan dan bebannya otomatis dihitung secara khusus.

Hal ini juga mempengaruhi cara pengakuan pendapatan jasa konstruksi.

Sementara itu, dari aspek perpajakannya, ketentuan PPh-nya diatur di beberapa pasal sehingga di dalam praktiknya seringkali terjadi dispute. PPh atas jasa konstruksi diatur di dalam: (1) Psl 4 ayat (2) UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, (2) Psl 21 UU PPh (utk jasa arsitek orang pribadi); dan Psl 23 UU PPh.

TUJUAN

Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada akuntan perusahaan, auditor, dan staff Kantor Akuntan Publik atas berbagai aspek dari sisi akuntansi dan perpajakan khusus untuk jasa konstruksi yang dihubungkan dengan perkembangan peraturan perpajakan yang ada sehingga dapat meminimalkan risiko yang muncul dalam pemeriksaan pajak dan meningkatkan tax planning



NARASUMBER
Prianto Budi S., Ak., CA., MBA.
Direktur Utama PT Pratama Indomitra
Konsultan (Member of Kreston International)

TOPIK BAHASAN

A. Akuntansi Jasa Konstruksi :

1. Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK 34) dan Akuntansi Pengaturan Bersama (PSAK 65).
2. Bentuk-bentuk joint operation dalam kontrak konstruksi
3. Analisis Untung Rugi Pengeanaan PPh Final dalam Jasa Konstruksi

B. PPh Jasa konstruksi :

1. Benefit in kind sebagai objek PPh jika PPh final jasa konstruksi diberlakukan
2. Perlakuan biaya entertainment dan PPh 21 untuk kickback fee.
3. Jasa konstruksi atau jasa penunjang di bidang pertambangan migas/non migas.

4. Pengakuan uang muka pajak yang berbeda tahun dengan penerbitan bukti potong.
5. Pemecahan dan pengkreditan bukti potong PPh Pasal 23 dari joint operation.
6. Mekanisme PPh true dan pass-through joint operation.
7. Critical point dalam pemeriksaan PPh.
8. Tax Planning PPh.

C. PPN Jasa Konstruksi :

1. Penerbitan Faktur Pajak.
2. Ekualisasi PPN dan PPh.
3. Mekanisme PPN Joint Operation (True & Pass-through JO).
4. Critical point dalam pemeriksaan PPN
5. Tax planning PPN

INVESTASI

Rp 1 juta

(Anggota IAPI - AP & Rekan Non AP)

Rp 500 ribu

(Anggota IAPI CPA Non AP)

Rp 400 ribu

(Staf KAP/CPAI & Associates)

Rp 1,5 juta

(Umum)

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat
- Termasuk Sertifikat (8 SKP AK-PJK Terstruktur), Makan siang & Rehat Kopi
- Diskon Rp200 ribu bagi **AP & Rekan Non AP**, serta peserta **Umum** yang melakukan pembayaran paling lambat H-2

Pembayaran dapat ditransfer ke:
Bank Mandiri Cabang Tunjungan Plaza
Rek. No. 142-000-634-5960
a/n Institut Akuntan Publik Indonesia
(Bukti Transfer dibawa pada saat acara)

INFO PENDAFTARAN:

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Korwil Jawa Timur & Kalimantan:
KAP Habib Basuni & Heryadi
Galaxi Bumi Permai G6-18, Surabaya
Telp: (031) 5996181 / 5966532

atau hubungi:

Bayu Nurcahyo Andini
Hp. 081221449410

Habib Basuni
Hp. 0818332776 / 085330043200

KONFIRMASI PENDAFTARAN SURABAYA, 12 DESEMBER 2017

NAMA : 1.....
2.....

INSTANSI/PERUSAHAAN:

HP :

TELP & FAX :

EMAIL :